



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 41

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA DI KELURAHAN WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Kelurahan Wates, perlu adanya honorarium bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga;

b. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kelurahan Wates sudah tidak sesuai lagi dengan arah dan kebijakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Honorarium bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kelurahan Wates;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA DI KELURAHAN WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kelurahan Wates yang selanjutnya disebut Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah Wates sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Wates.
5. Lurah Wates yang selanjutnya disebut Lurah adalah Pimpinan Kelurahan Wates sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
8. Honorarium adalah imbal jasa atas ketugasan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dalam kinerjanya membantu lurah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian honorarium Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan adalah memberikan imbalan jasa atas ketugasan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kelurahan yang telah membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan pemberian honorarium adalah :

- a. meningkatkan kinerja bagi Ketua RW dan Ketua RT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. menguatkan kelembagaan RW dan RT dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah;
- c. mendorong tumbuhnya kinerja aparatur Kelurahan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat di wilayah RW dan RT dalam menyukseskan dan mempercepat pembangunan di Kelurahan.

BAB III

BESARAN HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Besaran Honorarium Ketua RW dan Ketua RT ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian honorarium bagi Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76

Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kelurahan Wates (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 57 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 5 Agustus 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 5 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 41**